



Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20(01), 2019, 11-20

Pengaruh Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah Terhadap Realisasi Penerimaannya di Kabupaten Klaten

Hadi Samanto

Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS, Indonesia
Email korepondensi: hadisamanto@gmail.com

Abstrak

Mengetahui pengaruh pelimpahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat menjadi pajak daerah Kabupaten Klaten dengan diikuti tingkat realisasi PBB-P2 dan target penerimaannya dalam subjek penelitian sehingga hasil yang didapatkan juga mencakup tersedianya data dan informasi terkait dampak pelimpahan tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah data realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Klaten. Sedangkan sampelnya adalah data pendapatan pajak daerah selama kurun waktu tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Pengalihan pemungutan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Klaten ternyata berdampak positif, terbukti dengan peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Sehingga diharapkan dari pendapatan pajak daerah yang semakin meningkat akan meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten.

Kata Kunci: PBB-P2, populasi, sampel Keuangan

Saran Sitasi: Samanto, H. (2019). Pengaruh Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah Terhadap Realisasi Penerimaannya di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 11-20. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i1.538>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i1.538>

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan konsep baru di Indonesia. Penerapan dua sistem tersebut memiliki tujuan utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memaksimalkan pendapatan daerah secara mandiri. Namun pada pelaksanaannya, pencapaian kedua tujuan tersebut tidak bisa selalu berjalan beriringan. Pengalihan otoritas pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat ke daerah ternyata tidak dapat dilakukan semua wilayah di Indonesia, tuntutan untuk mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sulit diwujudkan.

Era desentralisasi fiskal mempengaruhi berlakunya Undang-undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Sejak berlaku secara resmi 1 Januari 2010, pemerintah daerah harus segera bersiap diri menghadapi tantangan pengelolaan pos-pos pajak yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat untuk diserahkan ke daerah, khususnya pos Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan atau yang lebih populer dengan istilah PBB-P2. Disebutkan dalam UU PDRD pasal 182 ayat 1, kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan kepada masing-masing pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan batas waktu 1 Januari 2014.

Kebijakan ini menimbulkan tanggapan berbeda bagi setiap daerah di Indonesia karena setiap daerah memiliki permasalahan dan kesiapan yang bervariasi. Sebelum diberlakukannya UU PDRD, pajak dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menerima dana bagi hasilnya sehingga pengalihan ini memaksa daerah untuk mengeluarkan biaya ekstra. Oleh karena itu diperlukan waktu persiapan dan perencanaan finansial yang matang agar tidak menjadi bumerang pemerintah daerah di mana kondisi biaya pengelolaan lebih besar dari hasil pemungutannya.

Terhitung hingga 2013, pengalihan PBB-P2 baru dilakukan 123 dari total 492 pemerintah daerah/kota di Indonesia. Sejak Januari 2011, Kabupaten Klaten yang siap mengaplikasikan aturan perpajakan No. per-61/PJ/2010 tentang tata cara persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten berupaya menjadikan Klaten sebagai kota percontohan bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya di Indonesia yang menerapkan pelimpahan PBB-P2 sebelum 2014, pertimbangan Kabupaten Klaten untuk segera mengelola PBB-P2 secara mandiri adalah: 1) Pertumbuhan perekonomian yang relatif tinggi 2) Kebutuhan penerimaan daerah untuk mengimbangi pembangunan kabupaten; 3) Hasil analisis di sejumlah kantor PBB sejak 2008, terdapat potensi yang dapat diintensifkan.

Penelitian terkait PBB Kabupaten Klaten masih terbatas, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Dian Anggraeni (2011) yaitu mengkaji PBB dari sudut pandang strategi dan dalam pelimpahannya dari pajak pusat menjadi pajak daerah dengan realisasi penerimaannya dari 2007 hingga 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendaerahan PBB-P2 bagi Kabupaten Klaten yang dituangkan dalam penelitian berjudul "Pengaruh Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah Terhadap Realisasi Penerimaannya Di Kabupaten Klaten.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka dapat dibentuk rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh pelimpahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Klaten?

1.3. Tujuan Penulisan

Mengetahui pengaruh pelimpahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat menjadi pajak daerah Kabupaten Klaten dengan diikuti tingkat realisasi PBB-P2 dan target penerimaannya dalam subjek penelitian sehingga hasil yang didapatkan juga mencakup tersedianya data dan informasi terkait dampak pelimpahan tersebut.

Karakteristik penting pelaporan keuangan yaitu Ketepatan Penyampaian waktu pelaporan keuangan (*timeliness*). Laporan keuangan yang diberikan tepat waktu mengurangi resiko yang ketidaksesuaian didalam penafsiran informasi laporan keuangan. Laporan keuangan *public* sebagai sinyal perusahaan menunjukkan informasi dalam kebutuhan pembuatan keputusan investor (McGee, 2007); (McGee & Yuan, 2008). Relevansi informasi dikomunikasikan hilang jika terlambat disampaikan. Apabila informasi tidak disampaikan diluar jangka yang ditetapkan menyebabkan nilai informasi berkurang dalam mengambil suatu keputusan untuk penentuan tindakan masa akan datang (Raesya, 2010).

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah (Mardiasmo, 2016): Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan, Jalan tol, Kolam renang, Pagar mewah ,olah raga, Galangan kapal / dermaga, Taman mewah, Tempat penampungan / kilang

minyak air, dan gas, pipa minyak, dan Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diserahkan ke pemerintah kabupaten / kota mulai tanggal 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Mardiasmo, 2016).

Subjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 % yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dasar pengenaan pajaknya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau pengganti. Besarnya Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan pemerintah kabupaten / kota dengan peraturan daerah sebesar RP 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak, peraturan pemerintah secara regional

paling banyak Rp 60.000.000,00 kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami / istri paling banyak Rp 300.000.000,00.

2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten / kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Mardiasmo, 2016). Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pajak provinsi, terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
- b. Pajak kabupaten / kota, terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
- b. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
- c. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,
- d. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan
- e. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20(01), 2019, 14

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3 Perubahan PBB-P2

Diterbitkannya Undang-undang No. 28/2009, pemerintah daerah mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru yang berasal dari pajak daerah, sehingga jenis pajak kabupaten/kota bertambah dari 7 menjadi 11 jenis pajak. Penambahan pos pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No. 34/2000 dengan Undang-undang No. 28/2009

UU No. 34/2000	UU No. 28/2009
1. Pajak Hotel	1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran	2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame	4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan	5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir	6. Pajak Parkir
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C	7. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan
	8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari provinsi)
	9. Pajak Sarang Burung Walet (baru)
	10. PBB Pedesaan & Perkotaan (baru)
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (baru)

Sumber : Materi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah. Dirjen Pajak, 2011

Tabel 3. Perbandingan PBB pada Undang-undang PBB dengan Undang-Undang PDRD

	UU PBB	UU PDRD
Subjek	Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan atas bangunan (Pasal 4 ayat 1)	Sama (Pasal 78 ayat 1 & 2)
Objek	Bumi dan atau bangunan (Pasal 2)	Bumi dan atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Pasal 77 ayat 1)
Tarif	0,5% (Pasal 5)	Paling tinggi 0,3% (pasal 80)
NJKP	20% s.d. 100% (Pasal 6) (PP 25/2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%)	Tidak digunakan
NJOPTKP	Setinggi-tingginya Rp.12 Juta (Pasal 3 ayat 3)	Paling rendah Rp10 Juta (Pasal 77 ayat 4)
PBB Terutang	Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 7)	Tarif x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 81)

Sumber: Materi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah. Dirjen Pajak, 2011.

Berdasarkan UU No. 28/2009, pengalihan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan efektif diberlakukan Januari 2014, hal ini diatur di dalam Pasal 182 UU No.28/2009 yang berbunyi:

1) Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai

Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013;

- 2) Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah paling lama 1 tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut.

2.4 Manfaat Pengalihan PBB-P2

Penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Saat keduanya dikelola oleh pemerintah pusat, dana bagi hasil yang bersumber dari PBB adalah 90% untuk pemerintah daerah dan 10% untuk pemerintah pusat (UU No. 17/2000) maka adanya kebijakan pendaerahan PBB-P2, Undang-undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tidak berlaku lagi. Pemerintah daerah murni menerima seluruh atau 100% pemungutan PBB-P2 dan BPHTB sehingga diharapkan kedepan pembangunan daerah lebih optimal dan masyarakat menikmati manfaatnya.

2.5 Dampak Pengalihan PBB-P2

Menurut Darwin (Gagaspajak, 2010) pendaerahan PBB-P2 memiliki dampak yaitu:

1. Dampak positif

- a. Akurasi data objek dan subjek PBB-P2, dapat lebih ditingkatkan karena aparat pemerintah daerah lebih menguasai wilayahnya apabila dibandingkan dengan aparat pemerintah pusat sehingga dapat meminimalisir pengajuan keberatan dari para wajib pajak PBB-P2,
- b. Daerah memiliki kemampuan meningkatkan potensi PBB-P2 sepanjang penentuan NJOP selama ini oleh pemerintah pusat dinilai masih dibawah nilai pasar objek yang bersangkutan (optimalisasi NJOP),
- c. Pemberdayaan *local taxing power*, yaitu kewenangan penuh daerah dalam penentuan tarif dan pengelolaan administrasi pemungutan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Dampak negatif

- a. Peningkatan NJOP yang sama dengan nilai pasar dapat mengakibatkan naiknya ketetapan PBB-P2 yang dapat menimbulkan gejolak masyarakat,
- b. Penggunaan tarif maksimum guna meningkatkan potensi PBB-P2 apabila tidak hati-hati dan dikaji secara mendalam dapat menimbulkan gejolak masyarakat karena penggunaan tarif maksimum dapat menaikkan PBB-P2 sebesar tiga kali lipat,
- c. Dalam rangka pengelolaan PBB-P2, pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal, baik untuk kemungkinan penambahan kantor dan pegawai baru maupun untuk melengkapi peralatan administrasi, komputerisasi dan pelatihan SDM,
- d. Kesenjangan penerimaan PBB-P2 antar daerah makin menonjol karena disparitas potensi penerimaan pajak daerah lainnya. Daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak daerah lainnya atau mengandalkan bagi hasil lain dari pemerintah pusat, cenderung mengabaikan pemungutan PBB-P2 (karena sulit dan kompleks bahkan tidak dipungut) dan sebaliknya daerah yang semata-mata mengandalkan penerimaan PBB-P2 kemungkinan akan menerapkan tarif yang maksimal guna menggenjot penerimaannya,
- e. Pendaerahan PBB-P2 dapat mengakibatkan beragamnya kebijakan antara satu daerah dengan daerah lainnya, misalnya perbedaan tarif, NJOPTKP, dan NPOPTKP. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan baik bagi masyarakat wajib pajak, pelaku bisnis, maupun masyarakat pada umumnya. Penampungan / kilang minyak air, dan gas, pipa minyak, dan Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

diserahkan ke pemerintah kabupaten / kota mulai tanggal 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Mardiasmo, 2016).

Subjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ditetapkan paling tinggi

sebesar 0,3 % yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dasar pengenaan pajaknya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau pengganti. Besarnya Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan pemerintah kabupaten / kota dengan peraturan daerah sebesar RP 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Klaten. Sedangkan sampelnya adalah data pendapatan pajak daerah selama kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 1

Penerimaan PBB, BPHTB, dan Pajak Daerah Kabupaten Klaten

Tahun	Pajak Daerah	PBB	BPHTB
2013	52.818.646.651	14.365.019.050	7.252.040.495
2014	62.623.053.793	18.608.054.885	7.702.856.179
2015	68.201.277.234	17.570.441.603	9.967.166.686
2016	75.574.747.729	20.828.717.348	9.511.450.485
2017	82.074.747.729	23.828.717.348	10.511.450.485

Sumber: DPPKAD Kabupaten Klaten.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama yaitu Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Klaten. Data berupa Daftar Anggaran Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten dan data lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Klaten Jl. Pemuda No. 294 Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah PBB dan BPHTB, sedangkan variabel terikat adalah pajak daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), yaitu bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dihitung dengan satuan rupiah (Makmur, 2010)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah

dan atau bangunan (Mardiasmo, 2016). BPHTB dalam penelitian ini dihitung dengan satuan rupiah.

Pajak Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung (Siahaan, 2013). Pajak daerah pada penelitian ini dihitung dengan satuan rupiah.

3.3 Pengukuran Variabel Penelitian

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), yaitu bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dihitung dengan satuan rupiah (Makmur, 2010)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (Mardiasmo, 2016). BPHTB dalam penelitian ini dihitung dengan satuan rupiah.

Pajak Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung (Siahaan, 2013). Pajak daerah pada penelitian ini dihitung dengan satuan rupiah.

3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel bebas (X_1, X_2, X_3) dengan variabel terikat (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat apakah masing-masing variabel bebas berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$PD = a + b_1 PBB + b_2 BPHTB + \epsilon$$

Keterangan:

- a = Konstanta (nilai PD apabila PBB dan BPHTB = 0)
- b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
- PD = Pajak daerah (variabel terikat)
- PBB = Pajak Bumi dan Bangunan (variabel bebas)
- BPHTB = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (variabel bebas)
- ϵ = Residual error

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penggunaan model regresi linier berganda menghasilkan estimator linear yang tidak bias (Algifari, 2000).

Pengujian signifikansi secara parsial menggunakan uji t. Pengujian secara parsial ini dimaksudkan untuk melihat apakah pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat signifikan atau tidak.

Uji F merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara bersama-sama yang bertujuan untuk menguji apakah secara bersama-sama semua variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model yang dibentuk dalam menerangkan variasi variabel bebas. Nilai R^2 besarnya antara 0 – 1 ($0 < R^2 < 1$). Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Statistik memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean) standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum range, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi (Ghozali, 2016).

Dari hasil penghitungan pada tabel 2 dapat diketahui nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi pada tiap variabel. Nilai rata-rata variabel terikat, yaitu pajak daerah sebesar Rp 68.258.494.627,2 Besarnya nilai standar deviasi Rp 11.342.032.247,0955. Jadi nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, hal ini

berarti penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan daerah lebih kecil dari pendapatan pajak daerah Kabupaten Dari hasil penghitungan pada tabel 2 dapat diketahui nilai rata-rata (mean) pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 19.040.190.046,8 sebesar Rp 3.547.285.891 hal ini berarti penyimpangan pemungutan pajak bumi dan bangunan lebih kecil dari pajak bumi

dan bangunan . Nilai rata- rata variabel terikat, yaitu BPHTB rata- rata sebesar 8.988.992.866 sedangkan besarnya nilai standar deviasi Rp1.433.423.725,2297. Jadi nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, hal ini berarti penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan BPHTB lebih kecil dari pemungutan BPHTB Kabupaten Klaten.

Tabel 2.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif (Rp)

N	Statistic Minimum	Statistic Maximum	Statistic Mean	Statistic Standart deviation
Pajak Daerah (PD)	5 52818646651,00	82074747729,00	68258494627,2000	11342032247,0955
PBB	5 14365019050,00	23828717348,00	19040190046,8000	3547285891
BPHTP	5 7252040495	10511450485,00	8988992866,0000	1433423725,2297
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Pengolahan Data (2018).

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan tabel 3, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut

$$PD = -452107835 + 0,36*PBB + 0,422*BPHTB + \epsilon$$

Konstanta diperoleh sebesar -0,154 yang artinya jika PBB dan BPHTB dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka Pajak Daerah (PD) akan mengalami penurunan sebesar -0,154. Koefisien regresi variabel PBB sebesar 0,617 yang berarti jika variabel bebas lainnya tetap dan PBB mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 0,617. Koefisien antara PBB dan Pajak Daerah (PD) bernilai positif, yang artinya

semakin naik pendapatan PBB, maka pendapatan Pajak Daerah (PD) juga akan mengalami kenaikan.

Koefisien regresi variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguanan (BPHTB) sebesar 0,459 mengandung arti bahwa, jika variabel bebas lainnya tetap dan BPHTB mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka Pajak Daerah (PD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,459. Koefisen antara BPHTB dan Pajak Daerah (PD) bernilai positif, artinya semakin naik pendapatan BPHTB maka Pajak Daerah (PD) juga akan mengalami kenaikan.

Tabel 3
Hasil Uji t

Model	Undstandardized		Standardized		t	sig.
	Coefficient	Coefficient B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-452107835	5109221372		-,088	,938
	PBB	2,034	,346	,636	5.871	,028
	BPHTB	3,336	,857	,422	3,892	,060

Dependent Variable: Pajak Daerah Sumber: Pengolahan Data (2018)

Selanjutnya uji t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Penelitian ini menggunakan taraf signifikan 10 % dengan pengujian dua sisi (10 % : 2 = 5 %) dengan derajat kebebasan (df) = n - k atau df = 5 - 3 =2 (n adalah jumlah sampel, dan k adalah jumlah variabel bebas). Dengan pengujian dua sisi diperoleh t_{tabel} sebesar 2,91999. Hasil yang diperoleh dengan metode uji t adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tabel 3, variabel PBB mempunyai t_{hitung} sebesar 5,871 dengan taraf signifikan 0,028 dibawah signifikan 0,100 (10%) atau 0,028 < 0,100. Kemudian nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau 5,871 > 2,91999, sehingga dapat disimpulkan bahwa PBB, mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Hasil ini membuktikan bahwa H1 dapat diterima. PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah Kabupaten Klaten.

Berdasarkan penghitungan pada tabel 3, variabel BPHTB memiliki thitung 3.892 dengan taraf signifikan 0,120 diatas signifikan 0,100.

(100 %) atau $0,120 > 0,100$. Kemudian nilai thitung lebih besar dari ttabel atau $3,892 > 2,91999$.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa BPHTB mempunyai pengaruh terhadap pajak daerah. Hasil tersebut membuktikan bahwa H1 dapat diterima. BPHTB berpengaruh terhadap pajak daerah Kabupaten Klaten.

Tabel 4.
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	509470553454088800000,00	2	254735276727044400000,000	99,970	,010b
	Residual	5096228522528100400,000	2	2548114261264050200,000		
	Total	514566781976616900000,00	4			

Dependent Variable: Pajak Daerah Predictors : (Constant), BPHTB, PBB Sumber: Pengolahan Data (2017)

Berdasarkan tabel 4, pada penelitian ini, $df1 = 3 - 1 = 2$ dan nilai $df2 = 5 - 3 = 2$, maka diperoleh F_{tabel} sebesar 19,0. Berdasarkan tabel 3, diperoleh F_{hitung} sebesar 99,970. Jadi nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , yaitu $99,970 > 19,0$ dan tingkat signifikan dibawah 0,100 atau $19,0 < 99,970$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel PBB dan BPHTB jika diuji secara bersama-sama atau serempak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pajak daerah. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu

variabel PBB dan BPHTB secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak daerah Kabupaten Klaten.

Berdasarkan tabel 5, hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4, besarnya adjusted R square adalah 0,985 atau 98,5 %. Hal ini berarti 98,5 % pajak daerah dipengaruhi oleh PBB dan BPHTB. Sedangkan sisanya $100 \% - 98,5 \% = 1,5 \%$ dipengaruhi oleh variabel lain diluar kedua variabel bebas tersebut.

Tabel 5.
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,995 ^a	,990	,980	1596281385

Predictors: (Constant), BPHTB, PBB
Sumber: Pengolahan Data (2017).

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa variabel PBB dan BPHTB berpengaruh terhadap pajak daerah sebesar 99,5%.

Pengaruh PBB Terhadap Pajak Daerah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Pengalihan pemungutan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Klaten ternyata berdampak positif, terbukti dengan peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Sehingga diharapkan dari pendapatan pajak daerah yang semakin meningkat akan meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten.

Pengaruh BPHTB Terhadap Pajak Daerah

Hasil dari penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa variabel BPHTB mempunyai pengaruh terhadap pajak daerah. Hal ini disebabkan karena penenaan sanksi dan pendataan yang terorganisir dari pemerintah daerah kepada wajib pajak BPHTB sehingga pendapatan yang didapat dari BPHTB relatif meningkat. Dengan adanya temuan ini diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Klaten mengkaji ulang tentang penerimaan BPHTB dengan membuat peraturan daerah dengan sanksi yang tegas dan melakukan pendataan secara terorganisir kepada calon subjek pajak melalui notaris.

Pengaruh PBB Dan BPHTB Secara Bersama-Sama Terhadap Pajak Daerah

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa PBB dan BPHTB secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak daerah Kabupaten Klaten. Hal ini menunjukkan

bahwa kedua pajak tersebut berpengaruh terhadap pajak daerah hanya jika pendapatan pajaknya digabungkan, sedangkan jika hanya salah satu pajak saja maka ada yang berpotensi mempengaruhi pajak daerah, dan ada yang tidak berpengaruh terhadap pajak daerah Kabupaten Klaten. Hal tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Klaten dengan cara melakukan sosialisasi pajak, memberi sanksi yang tegas atau dengan mendata ulang dan pembaharuan data pada subjek pajak dan objek pajak PBB dan BPHTB.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis olah data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah Kabupaten Klaten. Sedangkan BPHTB berpengaruh terhadap pajak daerah Kabupaten Klaten. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel PBB dan variabel BPHTB secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak daerah Kabupaten Klaten.

Saran yang dapat kami berikan sebagai penulis untuk pemerintah daerah Kabupaten Klaten adalah harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi pajak dan menetapkan sanksi pajak agar masyarakat lebih taat dalam membayar pajak, terutama pajak daerah. Disamping itu sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Klaten mengkaji ulang tentang pendataan para wajib pajak dengan melakukan pembaharuan data, agar jelas siapa saja yang menjadi subjek dan objek pajak PBB dan mengkoordinasi calon wajib pajak BPHTB melalui notaris.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan karena hanya dilakukan selama lima tahun dan hanya menggunakan tiga variabel, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya lebih banyak menggunakan sampel dan variabel sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat.

6. Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian dan Keuangan Republik Indonesia. 2012. Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan.
- Irham, A Tendri Esse, Samsul Bachri dan M. Halim. 2011. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Jurnal Equilibrium*. 1 (1): 61-67.
- Fauzan, Muhammad dan Muh. Didik Ardiyanto. 2012. Akuntansi dan Efektifitas Pemungutan BPHTB dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Semarang Periode Tahun 2008 – 2011. Semarang: Diponegoro Journal Accounting. 1 (2): 1 – 11.
- Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan Ke Delapan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, Witiya Tri, Sigit Santoso dan Sohidin. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Surakarta: Jupe UNS. 2 (3): 224 – 237.
- Ismail Tjip, dkk. 2013. Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.